



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, alamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, alamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti serta para saksi di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Klg. tertanggal 13 April 2018 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 telah di langsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tutunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Nikah Nomor 07/03/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa di saat akad nikah dengan Pemohon, Termohon sudah hamil 5 (lima) bulan, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Anak pemohon dan Termohon**, lahir pada tanggal 16 Juni 2015, saat ini dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Juli 2015 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon karena Pemohon kerja serabutan;
 - b. Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak untuk Pemohon, jika dinasihati Termohon marah-marah;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon juga sering marah-marah kepada Ibu Pemohon apabila dinasihati;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil, pihak keluarga Termohon sebaliknya meminta Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa ikatan perkawin anantara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.

10. Bahwa Pemohon dalam keadaan tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Nomor 470/133/SPKK/2018, tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, oleh karena itu Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara (prodeo);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Klungkung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primer:

Hal. 3 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan dilampiri Surat Keterangan Nomor 470/133/SPKK/2018, tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Bahwa atas permohonan *a quo*, Ketua Pengadilan Agama Klungkung telah menerbitkan penetapan dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 20 April 2018, yang isinya telah membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini, selanjutnya untuk kelancaran proses perkara, karena Pemohon dibebaskan dari biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2018;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya

Hal. 4 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan mengakui secara tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 1, s/d 10, kecuali dalil angka 6, tentang terjadinya pereselisihan dan pertengkaran Termohon mempunyai alasan yang berbeda;

Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon, namun dengan alasan yang berbeda, hal ini terdapat pada posita angka 6 sebagai berikut :

- Bahwa benar merasa kurang nafkah lahir tanpa alasan, karena Pemohon tidak punya pekerjaan tetap dan jarang memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau memasak, karena sebenarnya adalah Pemohon tidak memberi nafkah kepada, maka Termohon tidak memasak, karena tidak ada yang mau dimasak, lalu terjadi percekcoakan;
- Bahwa tentang Termohon selalu marah jika dinasehati Ibu Pemohon, tidak benar, karena Termohon selalu bersikap baik kepada Ibu Pemohon, namun karena Pemohon sekarang Termohon sudah menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan bernama Mila dari Pulau Lombok, maka
Termohon pulang ke rumah saudaranya di kampung Gel-gel;
- Bahwa karena Pemohon sudah menikah lagi secara sirri, maka Termohon pulang ke Desa Gel-gel Kecamatan Klungkung untuk mencari nafkah sendiri sebagai penjahit guna menghidupi anak Termohon;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.-----Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**) NIK : 5105030112870001 tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-1 (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/03/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-2 (bukti P-2);

B. Saksi :

- 1.---**Saksi I Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pasar, pendidikan -, alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Soka No. 1 Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama \pm 1 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Kaliunda hingga sekarang
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliunda;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, karena Termohon suka cemburu, dan Termohon juga tidak bisa memasak untuk suaminya;
- Bahwa sekarang Pemohon telah nikah sirri sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dengan seorang perempuan bernama **Istri sirri pemohon** dari dari Lombok;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak ± 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kaliuda sedangkan Termohon ikut kakaknya bekerja menjahit di Kampung Gelgel;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau pulang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap member nakah kepada Termohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2.Saksi II Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

Hal. 8 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama \pm 1 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Kaliunda hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tapi sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak harmonis dan pisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kaliunda sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan yang menikah dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon datang ingin menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyampaikan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun, baik alat bukti tertulis atau saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka hal ikhwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon untuk berperkara secara Cuma-cuma (prodeo), yang permohonannya diajukan bersama-sama dengan permohonan Pemohon, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Klungkung telah mengabulkan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut dengan menerbitkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 20 April 2018, sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, hal sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010, jo. Pasal 273-275 R.Bg.;

Hal. 10 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga telah ditempuh mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., tanggal 9 Mei 2018, untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon karena Pemohon kerja serabutan, Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak untuk Pemohon, jika dinasihati Termohon marah-marah, dan Termohon juga sering marah-marah kepada Ibu Pemohon apabila dinasihati serta antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dalil permohonan Pemohon dengan beberapa alasan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonan semula, dan membenarkan jawaban Termohon;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon, walaupun dengan alasan yang berbeda, dan pengakuan merupakan alat bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 311 R. Bg., namun, oleh karena perkara ini merupakan bagian dari hukum acara perdata khusus sehingga tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus yaitu perkara perceraian maka untuk menghindari adanya upaya penyelundupan hukum oleh para pihak, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 (kutipan akta nikah), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara

Hal. 12 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon juga mengajukan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Pemohon** adalah Ibu Pemohon dan **Saksi II Pemohon** adalah kakak ipar Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua

Hal. 13 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, untuk itu kedua saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang penting adalah apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan sejak Juli 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 14 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri bernama **istri sirri Pemohon**;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Termohon tidak tahan, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang pada puncaknya Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dengan Termohon serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*Onheelpbare Tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diharus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat yang lebih besar atas diri pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan talak Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan

Hal. 16 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 20 April 2018, yang isinya telah membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka seluruh biaya perkara ini, dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2018.

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, SEMA No. 10 Tahun 2010, jo. Pasal 273-275 R.Bg. dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 17 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2018 ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 H., oleh kami, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Wacana, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Wacana, SH.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	100.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	100.000,-
5. Redaksi	: Rp.	0,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)